



	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-12
		Revisi : 01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

MASTER

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T	Tim Perumus		7-12-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		7-12-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		7-12-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		7-12-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		7-12-21

CONTROLLED

No. Copy:

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-12
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01
Tanggal : 25/10/2021		
Halaman : 2 - 4		

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Penilaian Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-12
		Revisi : 01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada Unit LPM dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit LPM menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-12
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan Unit LPM. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar